

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Pendapatan dan Belanja Anggaran Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah

Magelang Tahun Anggaran 2014;

 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Informasi Keuangan Sistem Daerah tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Perubahan tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 2);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 13);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 7);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 4);

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Daerah Magelang Nomor 14 Kabupaten Tahun Pembentukan tentang Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 11);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 4);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 10);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 12);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 13);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp1.464.755.469.550,00 bertambah sejumlah Rp164.568.959.839,00 sehingga menjadi Rp1.629.324.429.389,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	
	1. Semula	Rp. 1.464.755.469.550,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 164.568.959.839,00
	Jumlah Pendapatan setelah	- -
	Perubahan	Rp. 1.629.324.429.389,00
b.	Belanja Daerah	<u>-</u>
	1. Semula	Rp. 1.824.743.223.423,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 177.820.609.264,00
	Jumlah Belanja setelah	_
	Perubahan	Rp. 2.002.563.832.687,00
	Surplus/(Defisit)	(Rp. 373.239.403.298,00)
c.	Pembiayaan Daerah	· -
	1. Penerimaan Daerah	
	a) Semula	Rp. 415.782.753.873,00
	b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 13.251.649.524,00
	Jumlah Penerimaan	
	setelah Perubahan	Rp. 429.034.403.298,00
	2. Pengeluaran Daerah	_
	a) Semula	Rp. 55.795.000.000,00
	b) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
	Jumlah Pengeluaran	
	setelah Perubahan	Rp. 55.795.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan netto	
	setelah perubahan	Rp. 373.239.403.298,00
	Sisa lebih pembiayaan an	ggaran tahun berkenaan setelah
	Perubahan Rp. 0,00	

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 134.564.474.000,00 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 63.553.130.076,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 198.117.604.076,00 b. Dana Perimbangan 1. Semula Rp.1.066.678.495.000,00 2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.087.647.687,00) Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.065.590.847.313,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 263.512.500.550,00 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 102.103.477.450,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan 365.615.978.000,00 Rp. (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Hasil Pajak Daerah 1. Semula Rp. 49.940.130.000,00 Rp. 12.526.975.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 62.467.105.000,00 b. Hasil Retribusi Daerah 31.813.526.000,00 1. Semula Rр 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.912.286.250,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 36.725.812.250,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1. Semula 10.293.396.000,00 Rp. 2.247.598.826,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 12.540.994.826,00 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1. Semula 42.517.422.000,00 Rp. 43.866.270.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 86.383.692.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 1. Semula Rp. 36.572.578.000,00 2. Bertambah/(berkurang) 1.087.647.687,00) (Rp. Jumlah dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 35.484.930.313,00 b. Dana Alokasi Umum 1. Semula Rp. 965.124.427.000,00 2. Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp. Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 965.124.427.000,00 c. Dana Alokasi Khusus 1. Semula Rp. 64.981.490.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 64.981.490.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan hibah 1. Semula Rp. 1.828.888.550,00 2. Bertambah/(berkurang) 136.511.450,00 Rp. Jumlah dana pendapatan 1.965.400.000,00 hibah setelah perubahan Rp. b. Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. 1. Semula Rp. 72.915.830.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.206.956.000,00 Jumlah dana bagi hasil pajak/retribusi setelah perubahan Rp. 98.122.786.000,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1. Semula Rp. 168.558.883.000,00 Rp. 57.731.238.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan 226.290.121.000,00 Rp. d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp. 20.208.899.000,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 19.028.772.000,00 Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan 39.237.671.000,00 Rp.

(1)	Belanja Daerah sebagaimana di terdiri dari:	maks	d dalam Pasal	1 huruf b		
	 a. Belanja Tidak Langsung 1. Semula 2. Bertambah/(berkurang) Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan 		Rp. 1.091.959.588.180,00 Rp. 82.697.751.239,00			
			Rp. 1.174.657.33	39.419,00		
	b. Belanja Langsung1. Semula2. Bertambah/(berkurang)	Rp. Rp.	732.783.635.243 95.122.858.025	•		
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan	- ·p ·	Rp. 827.906.49			
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:					
	a. Belanja Pegawai	D	040 046 065 100	00		
	 Semula Bertambah/(berkurang) 	кр. Rp.	940.946.265.180 14.747.644.072			
	Jumlah belanja pegawai	rtp.	11.717.011.072	,00		
	setelah perubahan		Rp. 955.693.90	9.252,00		
	b. Belanja Hibah	Des	05 700 150 000 (00		
	 Semula Bertambah/(berkurang) 	-	25.729.152.000,0 18.991.846.500,0			
	Jumlah belanja hibah	κp.	10.991.040.000,0	00		
	setelah perubahan		Rp. 44.720.99	8.500,00		
	c. Belanja Bantuan Sosial					
	1. Semula	_	6.830.600.000,			
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.627.370.000,	00		
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 13.457.97	70 000 00		
	d. Belanja Bagi Hasil Kepada	Pro	insi/Kabupaten/			
	Pemerintahan Desa		, ,			
	1. Semula	Rp.	1.314.494.000,	00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	,	00		
	Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota					
	dan pemerintahan desa					
	setelah perubahan		Rp. 1.314.49	4.000,00		
	e. Belanja Bantuan Keuangan I	Kepad	•	•		
	dan Pemerintahan Desa					
	1. Semula	_	92.079.878.000,0			
	Bertambah/(berkurang)Jumlah belanja bantuan	(кр.	2.985.083.000,	00)		
	keuangan setelah perubaha	n	Rp. 89.094.79	5.000,00		
	3		•	,		

- f. Belanja tidak terduga
 - 1. Semula Rp. 25.059.199.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 45.315.973.667,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 70.375.172.667,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp. 38.007.996.369,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.880.606.477,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 52.888.602.846,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 313.662.405.777,00 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 25.671.148.908,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 339.333.554.685,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 381.113.233.097,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 54.571.102.640,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. 435.684.335.737,00

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
 - a. Penerimaan
 - 1. Semula Rp. 415.782.753.873,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 13.251.649.425,00 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 429.034.403.298,00
 - b. Pengeluaran
 - 1. Semula Rp. 55.795.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

 Jumlah pengeluaran

 setelah perubahan Rp. 55.795.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
 - 1. Semula Rp. 404.072.753.873,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 13.251.649.425,00 Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan Rp. 417.324.403.298,00

- b. Pencairan dana cadangan
 - 1. Semula Rp. 11.500.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

 Jumlah penerimaan kembali
 setelah perubahan Rp. 11.500.000.000,00
- c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
 - 1. Semula Rp. 210.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. ,00

 Jumlah penerimaan kembali

 setelah perubahan Rp. 210.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan
 - 1. Semula Rp. 55.795.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 55.795.000.000,00
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
 - 1. Semula Rp. 9.585.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. ,00

 Jumlah penyertaan modal
 (investasi) pemerintah

daerah setelah perubahan Rp. 9.585.000.000,00

- c. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1. Semula Rp. 210.000.000,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 210.000.000,00

- (1) Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
 - c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan.
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (1) Dalam keadaan mendesak pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

> Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 31 Oktober 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 8 Tanggal 31 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA